

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif empiris, yang didalamnya menggunakan studi perundang-undangan dan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.³¹ Pokok kajiannya hukum yang terbentuk dari perilaku manusia (*actual behavior*) sebagai masalah sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam lingkungan sosial.³²

Hasil dari sumber data dalam penelitian hukum empiris tidak bertolak kepada hukum positif tertulis, melainkan dari hasil observasi di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan juga pendekatan ini digunakan dengan mencermati UUPK Tentang Perlindungan Konsumen dan isinya.³³

B. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ada beberapa jenis pendekatan yang digunakan supaya bisa menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang peneliti gunakan

³¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian*, (Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm, 52

³² *Ibid*, hlm, 40

³³ Petter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum normatif*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm 93

adalah pendekatan perundang-undangan.³⁴ Pendekatan yang fokusnya kepada hukum yang berlaku saat ini, seperti kajian peraturan perundang-undangan. Selain pendekatan perundang-undangan, peneliti juga menggunakan studi kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis suatu kasus yang ada di masyarakat.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diambil dari penelitian lapangan dan dokumen-dokumen resmi yang bersangkutan. Data yang dipergunakan dalam skripsi ini menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah metode pengumpulan data secara langsung baik lewat observasi di lapangan dan wawancara atas narasumber yang terkait dengan penelitian ini.³⁵ Hasil wawancara dengan Rendi konsumen dari daerah Dongkelan, Rifal konsumen dari daerah Kasihan, dan Dimas konsumen dari daerah Sewon.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang bentuknya laporan, dan lain lain. ³⁶Adapun rinciannya sebagai berikut:

³⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, (Jakarta:PT.Raja GrafindoPersada, 2013), hlm.13

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), Hlm. 12

³⁶ *Ibid*

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama.³⁷ Bahan hukum primer ini diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- 5) PERMA 02/2008 KHES
- 6) FATWA DSN-MUI 110/2017,

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer.³⁸ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang bersifat memberikan penjelasan dan petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder.³⁹

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93.

³⁸ *Ibid*

³⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mahmudi, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

3. Teknik Pengumpulan data

Data penelitian merupakan bahan yang akan diambil dan digunakan guna mendapatkan jawaban atas masalah penelitian. Oleh karena itu, guna menyelesaikan masalah penelitian, bahan harus dikumpulkan jadi satu. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang pertama adalah wawancara dengan konsumen yang sudah melakukan transaksi dengan pertanyaan yang terstruktur di daerah Sewon dan Kasihan Bantul.

Teknik pengumpulan data yang kedua adalah dokumentasi, agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan, dikumpulkan dari berbagai sumber buku, jurnal, dan internet, serta tersedia dalam bentuk foto.

Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah studi pustaka dengan menganalisis atau mengumpulkan informasi atau data yang sesuai dengan topik atau permasalahan yang diteliti dalam penelitian.

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara mengolah data dengan cara deskriptif kualitatif.⁴⁰ Teknik deskriptif adalah teknik yang menggambarkan suatu kejadian yang menjadi suatu permasalahan, metode kualitatif merupakan metode penelitian yang

⁴⁰ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2002)

bentuknya diambil dari hasil wawancara di daerah Sewon, Kasihan, dan Dongkelan, bukan berbetuk angka.

UNIVERSITAS PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA